

Penyembunyian Aset dalam Pencucian Uang: Modus Baru dan Implikasi bagi Penegakan Hukum

Muhammad Zainul Arifin*, Ummu Kaidah Mutmainnah, Muhammad Farhan Pratama, Wahyuni Sapitri, Muhammad Syahri Ramadhan

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Korespondensi penulis: zainulakim4@gmail.com

Kata Kunci:

Asset Kripto, Pencucian
Uang, Suap

Abstrak

Indonesia pada tahun 2024 memperoleh peringkat 61 dari 164 negara (skor 6,32 dari 10) berdasarkan *Basel AML Index*. Skor *Basel AML Index* mencerminkan kerentanan suatu negara terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme. Meskipun bukan termasuk negara dengan risiko tertinggi secara global, skor ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan efektivitas kerangka kerja AML/CFT/CPF. Terlebih lagi munculnya beragam bentuk pencucian uang salah satunya melalui aset yang tidak terlacak melalui aset kripto menjadi suatu hal baru yang semakin mempersulit berlangsungnya proses hukum. *Novelty* dalam penelitian ini berupa penemuan aset yang disamarkan pada pencucian uang yang diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melacak aset yang sulit ditemukan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis-normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pencucian uang oleh individu dapat dilakukan dengan berbagai metode yakni mentransfer dan/atau menginvestasikan dana yang diperoleh dari kegiatan terlarang, korupsi, penyuapan, penipuan, penyimpangan melalui sektor perbankan, pasar modal, dan cara lain seperti deposito, saham, obligasi, dan berbagai instrumen keuangan. Penggunaan berbagai modus operandi yang dilakukan oknum koruptor dalam pencucian uang di berbagai sektor memerlukan kewaspadaan dan perhatian yang lebih dari PPATK.

Dikirimkan: 9 Mei 2023

Diterima: 5 November 2024

Diterbitkan: 27 Juni 2025

Copyright (c) Author



Untuk mensitasi artikel ini: Arifin, M. Z, Mutmainnah, U. K, Pratama, M. F, Sapitri, W & Ramadhan, M. S. 2025. *Penyembunyian Aset dalam Pencucian Uang: Modus Baru dan Implikasi bagi Penegakan Hukum*. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 3(2):138-152, <https://doi.org/10.59593/amleft.2025.v3i2.75>

Pendahuluan

Kemajuan teknologi yang semakin pesat memberikan banyak keuntungan dan kemudahan dalam bidang perekonomian, khususnya di bidang bisnis dan jasa keuangan. Keterbatasan geografis batas wilayah suatu negara tidak lagi menjadi kendala karena adanya layanan transaksi keuangan yang memudahkan transaksi lintas batas negara. Nasabah dapat dengan cepat mentransfer dana antar bank berbeda secara global menggunakan berbagai operasi keuangan, seperti transfer dana elektronik (*electronic fund transfer*) dan layanan *internet banking*. Kemajuan teknologi juga membuka peluang terjadinya tindak kriminal yang

menargetkan sistem informasi perbankan, aktivitas penipuan yang melibatkan pembajakan, pemalsuan, dan pencurian kartu kredit, akses tidak sah ke mesin ATM untuk mencuri informasi rekening, pemalsuan sekuritas keuangan seperti obligasi dan reksa dana, dan aktivitas terlarang terkait dengan pencucian uang (*money laundering*).

Pencucian uang merupakan salah satu kejahatan yang berdampak besar dan merugikan banyak orang. Kasus ketidakpatuhan terhadap layanan sistem keuangan pemerintah atau aktivitas pencucian uang menjadi semakin rumit, teratur, dan halus. Dalam bidang kriminologi, kategori kegiatan kriminal khusus ini dikategorikan sebagai “*The white collars crime*”. Tindakan ini secara eksklusif dilakukan oleh individu-individu yang memiliki kualifikasi dan keahlian yang sesuai di bidangnya. Individu yang terlibat dalam pencucian uang biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki jabatan dan wewenang yang tinggi (*high level sector*), sehingga memperluas cakupan dan besarnya aktivitas ilegal melebihi kejahatan konvensional seperti pencurian, perampokan, dan penipuan.

Pemeringkatan global tahun 2022 yang dilakukan oleh *Basel AML Index* yang menilai risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPU/TPPT), Indonesia berada di posisi ke-62 dengan skor 5,19 dari 10 yang diikuti oleh 128 negara.¹ Data tersebut menunjukkan lintasan yang positif dibandingkan tahun 2021, yaitu berada pada peringkat ke-76 dengan skor 4,68 dari 10 (di mana 10 mewakili tingkat risiko tertinggi). Hal ini menunjukkan bahwa prevalensi pencucian uang di Indonesia mengalami peningkatan. Dalam data di tahun yang sama terdapat indikasi pencucian uang melalui aset kripto secara global mencapai USD 8,6 miliar atau sekitar Rp139 triliun pada tahun 2022. Di Indonesia, PPATK mencatat bahwa sepanjang tahun 2022, terdapat 1.290 laporan hasil analisis terkait 1.722 laporan transaksi mencurigakan dengan nominal dugaan tindak pidana mencapai Rp183,88 triliun, di mana pencucian uang hasil korupsi mencapai Rp81,3 triliun. Selain itu, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mengungkapkan bahwa setidaknya 24% dari total kasus korupsi yang ditangani memiliki jejak transaksional yang melibatkan mata uang digital.²

Pemeringkatan global tahun 2024 yang dilakukan oleh *Basel AML Index* yang menilai risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPU/TPPT), Indonesia berada di posisi ke-61 dengan skor 6,32 dalam skala 0-10 yang diikuti oleh 164 negara.³ Data tersebut menunjukkan lintasan yang positif dibandingkan tahun 2023, yaitu berada pada peringkat ke-82 dengan skor 5,01 dari 10 (di mana 10 mewakili tingkat risiko tertinggi). Hal ini menunjukkan bahwa prevalensi pencucian uang di Indonesia mengalami peningkatan.

Angka-angka ini memperlihatkan dua hal penting. Pertama, bahwa Indonesia menjadi bagian dari skema kejahatan keuangan global yang semakin canggih, khususnya dalam memanfaatkan teknologi keuangan digital yang sulit diawasi secara konvensional. Kedua, bahwa praktik pencucian uang hasil korupsi di Indonesia telah mengalami evolusi yang signifikan: dari semula menggunakan metode tradisional seperti pembelian properti atau penyimpanan melalui nominee, kini telah bertransformasi ke penggunaan aset digital yang tidak terdaftar secara resmi (*unregulated digital assets*), termasuk yang diperdagangkan di luar bursa kripto legal (*over-the-counter markets*) atau menggunakan *privacy coin* seperti Monero dan Zcash yang memiliki fitur menyembunyikan identitas pengirim dan penerima transaksi.⁴

¹ Basel Governance, “Basel AML Index Global Ranking in 2022 Public Edition,” Basel Institute on Governance, last modified 2022, <https://index.baselgovernance.org/ranking>.

² Fatmalian Safanur, “Bamsuet Pertanyakan Strategi PPATK Cegah Kejahatan Kripto Terorganisir,” *Detik News*, November 6, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7626028/bamsuet-pertanyakan-strategi-ppatk-cegah-kejahatan-kripto-terorganisir>.

³ Basel Governance, “Basel AML Index Global Ranking in 2022 Public Edition.”

⁴ Anggita Hutami, “Kepala PPATK Ungkap Sulitnya Lacak Pencucian Uang dengan Aset Kripto,” *Coinvestasi*, February 27, 2023, <https://coinvestasi.com/>.

Fenomena ini menyiratkan adanya dua lapis tantangan bagi negara. Di satu sisi, pemerintah harus meningkatkan kemampuan teknologi dan sumber daya manusia dalam memetakan dan melacak transaksi aset digital. Di sisi lain, regulasi yang saat ini bersifat parsial dan belum sepenuhnya menjangkau praktik-praktik kompleks dalam ekosistem kripto perlu diperbarui secara komprehensif dan adaptif. Keterbatasan regulasi pada sektor ini membuka celah yang lebar bagi para pelaku korupsi untuk mengamankan hasil kejahatannya dalam bentuk aset yang sulit ditelusuri, dan dengan potensi likuiditas yang tinggi di pasar internasional.

Selain itu modus ini kian berkembang seiring dengan munculnya pemberlakuan teknologi pembiasan aset melalui NFT (*Non Fungible Token*), *virtual land* dan lain-lain.⁵ Kemunculan modus pencucian uang melalui aset digital seperti halnya kripto ini menjadi suatu modus baru yang sulit untuk ditelusuri. Hal ini disebabkan karena dalam sebuah kripto, data tersimpan dalam suatu teknologi *blockchain* yang berfungsi untuk memverifikasi suatu transaksi serta menyimpan informasi tersebut secara aman. Data tersebut tidak dikelola oleh suatu badan atau instansi manapun kecuali orang bersangkutan yang memiliki kode tersebut.

Kemutakhiran modus dalam dunia pencucian uang kerap kali tidak ditanggapi sebagai suatu permasalahan yang serius, hal ini dapat terlihat pada kurangnya *political will* pejabat negara yang sangat jarang membahas ataupun mengeluarkan himbauan dan aturan mengenai modus baru pencucian uang. Sebagian besar dari mereka hanya berpatokan pada pencucian uang secara konvensional. Tidak dapat dipungkiri bahwa modus pencucian uang melalui penyamaran aset merupakan suatu hal yang sulit, namun meletakan *concern* pada upaya pencegahan dan penanganan modus tersebut menjadi suatu hal yang patut untuk dicoba.

Salah satu cara yang sering digunakan adalah mengubah uang hasil suap menjadi aset yang tidak mudah dilacak.⁶ Beberapa metode yang biasa digunakan diantaranya, pertama *smurfing* atau *structuring* yakni pelaku membagi uang dalam jumlah besar menjadi beberapa transaksi kecil agar tidak menarik perhatian otoritas. Misalnya, uang disetor ke berbagai rekening bank dalam jumlah yang lebih kecil dari ambang batas pelaporan wajib. Uang suap dapat disalurkan ke aset properti seperti tanah atau bangunan. Aset ini dibeli dengan nama pihak ketiga atau melalui perusahaan cangkang (*shell company*) yang membuat sulit untuk melacak kepemilikan asli. Properti bisa berada di dalam negeri atau luar negeri, terutama di negara dengan regulasi keuangan yang longgar.⁷

Kedua dilakukan melalui penggunaan perusahaan cangkang yang didirikan hanya sebagai alat untuk menampung atau memindahkan uang tanpa aktivitas bisnis nyata.⁸ Dengan menggunakan perusahaan ini, uang suap bisa disalurkan ke berbagai negara dengan aturan pencucian uang yang lemah, sehingga sulit dilacak. Umumnya pelaku dapat mengubah uang suap menjadi aset yang mudah disembunyikan atau dipindahkan, seperti karya seni, perhiasan, mobil mewah, atau barang antik. Aset-aset ini sering kali tidak terikat pada nama individu tertentu dan dapat dijual kembali untuk mencuci uang. Ketiga, melalui mata uang digital seperti *bitcoin* dan *cryptocurrency* lainnya semakin populer. Transaksi di jaringan *blockchain* bisa dilakukan secara anonim dan sulit dilacak, terutama jika menggunakan teknik pencampuran

⁵ Safanur, "Bamsuet Pertanyakan Strategi PPATK Cegah Kejahatan Kripto Terorganisir."

⁶ Randa Risgiantana Ridwan, "Transaksi Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) sebagai Celah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jatiswara* 37, no. 3 (2022): 352–62, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.415>.

⁷ Mochamad Januar Rizki, "Sisi 'Gelap' Kiprah Perusahaan Cangkang," *Hukum Online*, October 4, 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sisi-gelap-kiprah-perusahaan-cangkang-lt5bb5c0dad0a85/>.

⁸ Irma Yundira and Demson Tiopan, "Urgensi Pengawasan Perusahaan Cangkang Sebagai Upaya Penghindaran Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Perusahaan Cangkang di Indonesia," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1221–32, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2930>.

atau layanan “mixers” yang memecah jejak transaksi.⁹ Hasilnya adalah "keuntungan" yang bisa tampak sah. Keempat, pemalsuan perdagangan internasional dimana pelaku menyembunyikan uang dengan memanipulasi nilai faktur barang ekspor dan impor sehingga dapat mentransfer nilai uang antar negara tanpa jejak yang jelas. Kelima, menggunakan sistem Hawala yang digunakan untuk mengirim uang antar negara tanpa menggunakan sistem perbankan formal, sehingga menyulitkan pihak berwenang untuk melacak aliran dana yang berasal dari donasi melalui yayasan amal yang dikendalikan oleh pelaku atau rekan pelaku. Setelah itu, uang bisa dialihkan kembali ke aset pribadi secara bertahap.¹⁰ Semua metode ini berisiko dan tidak sepenuhnya menjamin uang yang dicuci tidak akan terlacak. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggunakan teknik pelacakan canggih untuk mendeteksi transaksi mencurigakan dan aset-aset yang dihasilkan dari kegiatan ilegal.

Kerangka peraturan mengenai pencucian uang di Indonesia secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang biasa disebut dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Salah satu ketentuan dalam UU TPPU memberikan PPATK kewenangan untuk memberantas kasus pencucian uang. Tujuan utama dari lembaga independen ini adalah untuk mengidentifikasi kasus-kasus pencucian uang dan memfasilitasi upaya penegakan hukum sehubungan dengan penyelewengan dana dan kegiatan kriminal terkait. Pelaksanaan kewenangan PPATK tampaknya belum dilaksanakan secara efektif yaitu dibuktikan dengan belum adanya tindak lanjut penyidik terhadap Laporan Hasil Analisis (LHA) dari PPATK sehingga menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di lapangan belum berjalan secara efisien.¹¹

Pencucian uang adalah suatu proses yang biasanya melibatkan pergerakan dan pemanfaatan dana terlarang yang berasal dari berbagai kegiatan kriminal, termasuk korupsi, penyuapan, penipuan, penyimpangan sektor perbankan, dan manipulasi pasar modal. Dana haram ini seringkali ditransfer atau diinvestasikan pada instrumen keuangan yang berbeda seperti deposito, saham, obligasi, dan aset serupa lainnya dengan memanfaatkan sistem keuangan.¹² Hal ini bahkan diperparah dengan banyaknya ragam modus pencucian uang yang selalu berkembang mengikuti zaman seperti korupsi dengan modus *crypto* atau aset yang tidak terlacak. Modus pencucian uang melalui penyamaran aset yang tidak terlacak tentu menjadi suatu hal baru yang menyulitkan. Sulitnya penelusuran terhadap suatu aset dari hasil kejahatan tindak pidana asal (*predicate crime*) dapat berakibat pada sulitnya pembuktian yang mempengaruhi putusan hakim nantinya. Selaras dengan hal itu, dampak yang diciptakan tersebut tidak hanya berefek pada penegakan hukum tetapi juga pada optimalisasi penerimaan negara dari hasil perampasan aset.

Berdasarkan laporan dari PPATK dan KPK yang dimuat dalam media,¹³ pada Maret 2023 terungkap kasus pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo (RAT), seorang pejabat di Kementerian Keuangan yang diketahui melakukan transaksi senilai Rp500 miliar antara tahun 2019 hingga 2023. Transaksi tersebut dilakukan melalui 40 rekening milik keluarga RAT dan orang-orang terdekat. Penelitian ini bertujuan mengungkap sistematisasi

⁹ BBC News Indonesia, “Kasino: Modus apa yang Paling Sering Digunakan Pelaku Pencucian Uang?,” *BBC News Indonesia*, December 18, 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50818942>.

¹⁰ Ningrum Natasya Sirait and Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti, “Non-Profit Organisations (NPOs) as Media for Money Laundering Crimes,” *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 1, no. 2 (2023): 132–45, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v1i2.54>.

¹¹ Ansori and Gatot Subroto, “Peran PPATK dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Unira Law Journal* 1, no. 1 (2022): 34–48.

¹² Doni Adi Supriyo and Kaboel Suwardi, “Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis,” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 133–43, <https://doi.org/10.23887/jmpppk.v2i1.130>.

¹³ Syafikurni Ni'am and Sabrina Asril, “PPATK Ungkap Transaksi Janggal Terkait Rafael, Jumlahnya Rp 500 Miliar Lebih,” *Kompas*, March 7, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/07/12361791/ppatk-ungkap-transaksi-janggal-terkait-rafael-jumlahnya-rp-500-miliar-lebih>.

pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku dimulai dari tahapan, modus dan pelacakan PPATK untuk mengidentifikasi dan menemukan penyamaran uang hasil pencucian uang.

Metode penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yang menggunakan sumber pustaka dan data sekunder, yang dikumpulkan baik dari sumber online maupun offline. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memberikan gambaran menyeluruh tentang sumber data yang digunakan. Penelitian dilakukan melalui analisis dan kategorisasi terhadap berbagai tahapan dan teknik yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pencucian uang.

Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan celah-celah pengelolaan sistem keuangan negara yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkaya diri melalui cara yang tidak sah seperti pencucian uang. Proses pengumpulan data dilakukan secara komprehensif yang mencakup kerangka peraturan, implikasi, dan studi kasus terkait pencucian uang dilakukan untuk memberikan analisis akademis mengenai pencucian uang di Indonesia. Penelitian ini membuat pendekatan inovatif dalam melacak dan menilai aset non-tradisional yang sulit dijangkau oleh otoritas keuangan saat ini. Kebaharuan penelitian ini berupa penemuan aset yang disamarkan pada pencucian uang yang diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi PPATK dalam melacak aset yang sulit ditemukan.

Penyamaran Uang Hasil Suap

Gratifikasi dan suap adalah tindakan melanggar hukum yang diatur oleh undang-undang yang dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁴ Pasal 3 UU TPPU menyatakan bahwa siapapun yang terlibat dalam tindakan pencucian uang dapat dijatuhi hukuman berat yaitu pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. Pemberlakuan undang-undang ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memerangi praktik tindak pidana pencucian uang. Praktik pencucian uang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, negara dan juga komunitas global. Suap mengacu pada tindakan memberikan uang atau barang dari hasil tindak pidana sesuai kesepakatan atau kesepakatan yang telah ditetapkan kepada seseorang yang memegang suatu jabatan atau pangkat.¹⁵

Data statistik yang dihimpun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2021 terdapat 703 kasus terkait gratifikasi di lingkungan Kementerian, 481 kasus di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan 430 kasus di lembaga negara atau badan pemerintah lainnya. Pada tahun 2022, KPK menerima 4.356 laporan terkait gratifikasi. Praktik gratifikasi dan suap mencakup beragam pemberian berupa uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya termasuk rangkaian bunga, makanan, kompensasi uang, logam mulia, cinderamata, dan akomodasi.¹⁶ Pasal 12 huruf b ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa apabila suatu perjanjian dibuat sehubungan dengan kedudukan seseorang dan bertentangan dengan kewajibannya, maka hal itu dianggap sebagai gratifikasi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa gratifikasi meliputi pemberian yang nilainya setara atau melebihi Rp10 juta. Berdasarkan informasi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa jika nilai uang dari hadiah

¹⁴ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, "Gratifikasi, Legal Atau Tidak?," Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, last modified 2021, <https://itjen.pertanian.go.id/gratifikasi-legal-atau-tidak><https://itjen.pertanian.go.id/gratifikasi-legal-atau-tidak>.

¹⁵ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

¹⁶ Vika Azkiya Dihni, "Tahun Kedua Pandemi, ada 703 Kasus Gratifikasi di Kementerian," *Databoks*, July 3, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/ca841899209cb0e/tahun-kedua-pandemi-ada-703-kasus-gratifikasi-di-kementerian>.

tersebut melebihi Rp10 juta, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai indikasi suatu tindakan termasuk suap dan gratifikasi.¹⁷

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Keuangan, mengkategorikan gratifikasi menjadi dua bentuk yang berbeda, yaitu gratifikasi wajib lapor dan gratifikasi non-wajib lapor. Gratifikasi wajib lapor, mengacu pada pemberian barang yang boleh diterima atau tidak diterima oleh pegawai Kementerian Keuangan. Barang-barang tersebut berkaitan langsung dengan tanggung jawab dan tugas pegawai atau pejabat itu sendiri. Selain itu, jika gratifikasi ditujukan kepada sekelompok pekerja atau pejabat yang mempunyai konflik kepentingan, maka gratifikasi tersebut juga termasuk dalam definisi ini.¹⁸ Gratifikasi non-wajib lapor berkaitan dengan jasa dan yang tidak berkaitan dengan jasa seperti gratifikasi yang berkaitan dengan kedinasan mencakup berbagai kegiatan seperti seminar dan pelatihan yang merupakan bagian dari urusan kedinasan yang dituangkan dalam Keputusan PMK Nomor 7/PMK.09/2017. Keputusan ini memberikan pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan.¹⁹

Merujuk dari kasus diatas perlu dilakukan pencatatan barang-barang yang tergolong gratifikasi sesuai UU Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini mengatur bahwa pelaporan gratifikasi harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak diterimanya barang atau benda yang berkaitan dengan gratifikasi tersebut. Namun, apabila gratifikasi tersebut tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari, dapat dilakukan tindakan hukum pasal 12B ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindakan tersebut berupa pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling banyak Rp1 miliar rupiah.²⁰

Asal usul peraturan perundang-undangan mengenai gratifikasi dapat ditelusuri dari kekhawatiran pemerintah mengenai potensi terjadinya pencucian uang. Fenomena ini terjadi karena adanya kecenderungan pejabat untuk secara sembunyi-sembunyi mengambil keuntungan dari suap dan gratifikasi sehingga menghindari deteksi pihak berwenang. Pencucian uang merupakan satu-satunya cara untuk menyembunyikan keuntungan yang tidak sah tersebut. Berdasarkan data PPATK, terdapat sekitar 90.742 laporan transaksi keuangan mencurigakan sepanjang tahun 2022.²¹

Pejabat yang mempunyai kekuasaan dan terlibat dalam tindakan suap akan melakukan upaya bersama untuk menghilangkan bukti adanya dana haram melalui pencucian uang. Sutan Remy Sjahdein (2004) menjelaskan,²² pencucian uang mengacu pada serangkaian tindakan komprehensif yang dilakukan oleh individu atau badan untuk menangani dana yang diperoleh secara tidak sah dengan tujuan menyembunyikan asal-usulnya dari aparat penegak hukum.

¹⁷ UPG KKP, "Apakah yang menjadi Dasar Hukum Gratifikasi?," Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, last modified 2023, <https://upg.kkp.go.id/faq/faqs/103-apakah-yang-menjadi-dasar-hukum%20yg-gratifikasi>.

¹⁸ DJPB Kemenkeu RI, "Pengertian Gratifikasi, Kategori Gratifikasi, Metode Mengidentifikasi Gratifikasi, dan Mekanisme Pelaporan Gratifikasi," Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI, last modified November 5, 2021, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/artikel/2979-pengertian-gratifikasi,-kategori-gratifikasi,-metode-mengidentifikasi-gratifikasi,-dan-mekanisme-pelaporan-gratifikasi.html>.

¹⁹ Nabhan Shidqi Farhani, "Gratifikasi Yang Tidak Perlu Dilaporkan," DJKN Kemenkeu RI, last modified February 7, 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14701/GRATIFIKASI-YANG-TIDAK-PERLU-DILAPORKAN.html>.

²⁰ Ditjen PDSPKP, "Tata Cara Pelaporan Gratifikasi," Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, last modified 2023, <https://kkp.go.id/djpdspkp/page/2546-pelaporan-gratifikasi>.

²¹ PPATK, *Buletin Statistik APUPPT Vol 154-Edisi Desember 2022* (Jakarta: Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2023), <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/181/buletin-statistik-apuppt-vol-154---edisi-desember-2022.html>.

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004).

Tujuan utamanya adalah membuat uang tersebut tidak dapat dilacak dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam sistem keuangan sebagai dana yang sah.²³ Tindak pidana pencucian uang merujuk pada UU TPPU dibedakan kedalam 2 (dua) jenis, yaitu tindak pidana pencucian uang aktif dan tindak pidana pencucian uang pasif.²⁴ Tindak pidana pencucian uang aktif adalah keterlibatan langsung seseorang atau suatu badan dalam proses pencucian uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif terkait perbuatan orang pribadi atau badan yang menerima hasil haram yang berasal dari pencucian uang, pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dalam situasi ini, pelaku mengambil peran pasif dan tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang melalui proses tertentu yang harus dilaksanakan dan pada umumnya proses pencucian uang itu terdiri dari *placement*, *layering*, *integration*.²⁵ *Placement* adalah tahap awal di mana uang hasil tindak pidana dimasukkan ke dalam sistem keuangan formal.²⁶ Tujuannya adalah untuk menjauhkan uang dari sumber kriminalnya dan menghindari deteksi awal oleh aparat penegak hukum. Contohnya Seorang pejabat menerima suap Rp5 miliar secara tunai. Agar tidak terdeteksi, dana tersebut dimasukkan ke dalam beberapa rekening bank atas nama pihak ketiga, dibelikan barang-barang seperti mobil, atau didepositkan ke akun *crypto wallet* melalui layanan yang tidak menerapkan verifikasi identitas.²⁷

Pada tahap *layering*, pelaku menciptakan serangkaian transaksi finansial yang kompleks untuk mengaburkan jejak uang hasil kejahatan. Transaksi ini biasanya melibatkan berbagai bentuk konversi, transfer lintas negara, penggunaan mata uang kripto, hingga penggunaan perantara.²⁸ Contohnya uang suap yang telah masuk ke dompet kripto dikonversi dari Bitcoin ke *privacy coin*, lalu ditransfer ke berbagai wallet yang tersebar di luar negeri.²⁹ Tahap terakhir yakni *integration* yakni fase akhir ketika uang yang telah dibersihkan kembali ke perekonomian formal. Pada tahap ini, dana biasanya digunakan untuk pembelian aset sah seperti properti, saham, atau usaha legal lainnya.³⁰

Ketiga tahapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa dana haram tersebut dapat dimanfaatkan secara diam-diam, agar tidak terdeteksi oleh pihak berwenang seperti petugas PPATK dan aparat penegak hukum lainnya. Di masa sekarang, proses pencucian uang yang berasal dari kegiatan kriminal, telah mengalami peningkatan kecanggihan dan kecerdikan yang signifikan. Biasanya ditandai dengan kerangka tiga tahap, pola ini semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Salah satu dampak negatif yang cukup menonjol adalah terjadinya pencucian uang, dimana dana haram disembunyikan melalui berbagai taktik, seperti *Loan Back*, Modus Operasi C Chase, Transaksi Perdagangan Lintas Negara (Internasional), Akuisisi

²³ Adrian Formen Tumiwa, "Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Lex Crimen* 7, no. 2 (2018): 74–80.

²⁴ M. Ilham Wira Pratama, "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law)," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 1 (2022): 48–56, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12343>.

²⁵ Fadhil Raihan and Nurnita Sulistiowati, "Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi oleh Keahlian Pidana Menguasai: Placement, Layering, dan Integration (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 694–701, <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.610>.

²⁶ FATF, *Money Laundering National Risk Assessment Guidance* (Paris: FATF, 2024), <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsand Trends/Money-Laundering-National-Risk-Assessment-Guidance.html>.

²⁷ FATF.

²⁸ Europol, "Cryptocurrencies and Criminal Finances: An Assessment of the Use of Cryptocurrencies in Criminal Investigations," Europol, last modified 2022, <https://www.europol.europa.eu/>.

²⁹ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), "Advisory on Illicit Activity Involving Convertible Virtual Currency (CVC)," FinCEN gov, last modified 2020, <https://www.fincen.gov/>.

³⁰ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), "Money-Laundering through the Real Estate Sector," United Nations Office on Drugs and Crime, last modified 2021, <https://www.unodc.org/>.

Saham, investasi tertentu, perdagangan saham, *deposit taking*.³¹ *Loan Back* mencakup tindakan seseorang meminjam dana dari sumber dayanya sendiri. Strategi ini biasanya diterapkan oleh individu yang menampilkan dirinya sebagai peminjam yang mencari bantuan keuangan dari perusahaan asing yang berlokasi di luar negeri. Namun perlu dicatat bahwa perusahaan asing tersebut pada kenyataannya adalah entitas fiktif dimana pelakunya berperan sebagai pemilik dan pemegang saham perusahaan. Dalam skenario ini, individu yang bertanggung jawab akan berusaha mendapatkan pinjaman dari entitas yang tidak ada melalui surat kredit, yang difasilitasi oleh lembaga keuangan asing. *Letter of credit* secara keliru menyatakan bahwa dana yang diperoleh berasal dari kegiatan terlarang, sehingga menyebabkan tidak dapat dilunasinya pinjaman. Hal ini disebabkan adanya pernyataan tegas dalam isi surat tersebut yang menyatakan bahwa jika perusahaan peminjam tidak mampu memenuhi kewajiban pembayarannya, maka bank akan memikul tanggung jawab atas jumlah yang terhutang. Oleh karena itu, setelah bank mentransfer uang, hal tersebut dapat dianggap sebagai eksekusi pencucian uang yang berhasil.

Modus Operasi C Chase dianggap sebagai salah satu metode paling rumit dan canggih yang digunakan dalam bidang pencucian uang. Pendekatan ini dalam penerapan praktis, biasanya melibatkan penggunaan jasa konsultan manajemen dan sering kali diterapkan di yurisdiksi yang dikenal dengan statusnya sebagai surga pajak. Pencucian uang dilakukan dengan cara mentransfer dana dalam jumlah tertentu secara berulang-ulang, sehingga menghindari perpajakan dan menghindari deteksi otoritas seperti PPATK. Selanjutnya dana tersebut menjalani proses konversi. Dana terlarang tersebut dapat diubah menjadi sertifikat deposito, sehingga mengaburkan asal-usulnya dan menyulitkan penelusurannya. Hal ini terutama disebabkan oleh rumitnya prosedur pengiriman uang, yang melibatkan transfer dana dalam jumlah kecil. Selain itu, dana tersebut disimpan di lembaga keuangan asing, sehingga semakin mempersulit proses pelacakan. Selain itu, transformasi dana tersebut menjadi sertifikat deposito mengubah bentuknya sehingga kurang dapat dikenali sebagai hasil tindak pidana. Menginvestasikan dana ke dalam sertifikat deposito.

Transaksi Perdagangan Lintas Negara (Internasional), para pelaku tindak pencucian uang biasanya menggunakan sarana dokumen L/C hal ini disebabkan karena bank koresponden dan opening bank itu hanya berfokus pada dokumen akan suatu barang atau benda tersebut. Biasanya para pelaku akan memperbesar invoice terhadap benda yang kecil bahkan membuat benda yang fiktif seakan benda itu ada padahal tidak. Kemudian, pada praktik kedua yaitu dengan melakukan penyelundupan uang secara langsung ke negara lain atau bank luar negeri, namun dikarenakan metode ini dinilai memiliki persentase kegagalan yang tinggi maka perpindahan uang akan dilakukan secara elektronik ke bank negara lain. Akuisisi Saham, dilakukan oleh pelaku agar seolah-olah mengambil alih perusahaan milik orang lain yang sebenarnya perusahaan itu adalah perusahaan miliknya sendiri. Pelaku biasanya memiliki perusahaan di Indonesia namun disisi lain pelaku juga memiliki suatu perusahaan gelap di negara yang menganut sistem *tax haven*.³² Perusahaan gelap milik si pelaku seolah-olah membeli saham perusahaannya yang ada di Indonesia, maka dengan siasat inilah uang hasil kejahatan tadi sudah dianggap sebagai uang yang sah tanpa terendus oleh aparat PPATK karena uang hasil kejahatan tersebut telah dialih bentukan menjadi saham yang kemudian saham tersebut akhirnya dijual.

Investasi tertentu digunakan oleh pelaku pencucian uang dengan membeli karya seni berupa lukisan, guci dan barang antik lainnya yang kemudian nantinya pelaku seolah-olah akan

³¹ Christo Hasudungan, Firman Wijaya, and Dahlan Mansjur, "Aspek Hukum TPPU Dalam Kasus Korupsi PT. Bank Century (Studi Kasus Putusan MA Nomor 861K/Pid.Sus/2015)," *Jurnal Krisna Law* 2, no. 2 (2020): 159–68.

³² Kristanti Rahman and Awit Setyawati, "Pengaruh Return on Assets (ROA), Debt to Total Asset Ratio (DAR), Intensitas Aset Tetap, Size Dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Ekonomi* 10, no. 2 (2020): 46–55.

menjual kembali karya seni tersebut kepada seseorang yang sebenarnya adalah anggota kelompoknya sendiri dengan harga yang sangat mahal. Suatu karya seni tidak memiliki besaran nominal tertentu sehingga pelaku dapat menetapkan harga semaunya dengan nominal yang setinggi-tingginya seakan telah terjadi jual beli antara penjual dan pembeli. Hal ini pun dapat dianggap sah dan legal secara hukum, maka dalam hal inilah aparat PPATK dan pihak berwajib akan sangat sulit untuk mendeteksi adanya tindak pencucian uang karena karya seni itu sendiri tidak memiliki nominal khusus yang bisa ditetapkan.

Perdagangan saham, yang diinvestasikan bersumber dari uang hasil kejahatan, kemudian dalam hal ini dua buah rekening akan dibuat oleh pihak perbankan, yaitu rekening bagi nasabah yg untung dan rekening bagi mereka yang rugi. Kemudian rekening akan dibuka di tempat yang rahasia dan terjaga, hal ini untuk menghindari serta menghapus jejak dari *beneficial owner* yang ada pada rekening tersebut. *Deposit Taking*, pelaku Pencucian uang akan berusaha mendirikan suatu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan contohnya *deposit taking institution* yang berguna untuk memproses uang hasil kejahatan agar diubah menjadi surat berharga, pembelian obligasi, penukaran valuta asing dan sebagainya. Penjelasan mengenai metode aktivitas keuangan terlarang menunjukkan bahwa evolusi praktik ini sejalan dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, besar kemungkinannya di tahun-tahun mendatang pencucian uang akan dilakukan melalui cara-cara yang semakin inovatif. Selain itu, perlu dicatat bahwa sumber daya tersebut juga bersifat terbarukan. Hal ini menjadi pengingat bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kewaspadaan dalam mendeteksi tindak pidana pencucian uang.

Pelacakan PPATK untuk dapat Menemukan Penyamaran Uang Hasil Pencucian

Selain aspek prosedural, tipologi pencucian uang meliputi pembayaran kembali pinjaman, transaksi perdagangan internasional, C-chassis, transaksi korporasi, transaksi saham, investasi tertentu, identitas palsu, dan akuisisi simpanan. Akuisisi adalah taktik umum yang digunakan untuk pencucian uang di Indonesia. Proses akuisisi melibatkan pembelian saham milik pribadi dari perusahaan target. Sebuah contoh ilustrasi mengenai pencucian uang dengan metode pengadaan melibatkan seorang pengusaha Indonesia yang menjalankan perusahaan ilegal di yurisdiksi Kepulauan Cayman, yang terkenal dengan negara suaka pajak.³³ Praktek di Indonesia untuk pendapatan atau hasil bisnis yang dilakukan di kepulauan Cayman dilaporkan atas nama masing-masing perusahaan untuk menyamarkan transaksi. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang berbasis di Cayman telah mengakuisisi saham perusahaan-perusahaan Indonesia melalui transaksi pengambilalihan. Dalam konteks ini, pengusaha Indonesia memiliki aset yang diakui secara hukum. Uang tersebut dicuci melalui penjualan saham perusahaan Cayman kepada entitas yang berbasis di Indonesia. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan menyembunyikan asal muasal uang tunai tersebut dengan cara:

- a. Dana atau aset yang diterima dialokasikan untuk investasi dalam sistem keuangan. Biasanya, keuntungan tidak sah yang diperoleh dari aktivitas kriminal ini umumnya dialokasikan ke lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, atau pasar modal.
- b. Penggunaan *nominee* dan banyak rekening antar bank sehingga proses identifikasi asal usul aset menjadi lebih sulit. Modus operandi yang biasa dilakukan adalah pelaku melakukan transaksi dengan terlebih dahulu menyetorkan uang ke rekening bank tertentu. Selanjutnya dana tersebut ditransfer ke rekening bank lain yang akhirnya masuk ke rekening atas nama pihak ketiga, seperti pembantu atau pasangan pembantu.
- c. Mengalokasikan uang untuk pembelian real estat di wilayah yang ditentukan. Namun demikian, prosedur pengadaan aset biasanya dilaksanakan di bawah naungan individu yang

³³ Maidin Gultom and Sahata Manalu, "Peran Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *Jurnal Justika* 5, no. 2 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.36764/justika.v5i2.1241>.

biasanya tidak terafiliasi dengan aset tersebut. Untuk memperoleh aset-aset ini, pelaku selanjutnya menyamar sebagai pembeli, menggunakan uang tunai atau kredit sebagai alat transaksi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) mendefinisikan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) sebagai berikut a) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, fitur, atau pola transaksi yang biasanya ditunjukkan oleh pengguna jasa yang bersangkutan; b) Transaksi keuangan yang dilakukan oleh pengguna jasa yang wajar dianggap terjadi untuk menghindari pelaporan, c) Pelaksanaan transaksi wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. d) Perbuatan melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan harta yang diyakini berasal dari kegiatan yang melawan hukum, yang kemudian diselesaikan atau dibatalkan; atau Transaksi keuangan yang diminta oleh pelapor untuk dilaporkan oleh PPATK karena adanya keterlibatan dengan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.³⁴

Pelacakan riwayat keuangan yang tidak biasa pada umumnya terdiri dari dua hal yaitu tanda-tanda general dan tanda-tanda lainnya. Setidaknya ada tiga parameter krusial yang menjadi indikasi dari adanya pelanggaran yakni ketidakjelasan arah bisnis dan keuangan, pengeluaran keuangan yang masif dan skala besar, serta timbulnya riwayat pengeluaran nasabah yang tidak sebagaimana mestinya.³⁵ Pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap transaksi keuangan yang berpotensi meragukan sangatlah penting. Para pelaku pencucian uang sering kali menahan diri untuk tidak mengonsumsi atau memanfaatkan secara langsung aset yang diperoleh secara tidak sah. Sebaliknya, mereka menerapkan serangkaian proses termasuk investasi, pelapisan, dan integrasi untuk memasukkan aset-aset ini ke dalam sistem keuangan. Tujuannya untuk mengaburkan atau mengubah sumber aset untuk menciptakan persepsi legitimasi. Individu yang bertanggung jawab atas tindakan melanggar hukum ini dapat dengan aman memanfaatkan keuntungan yang diperoleh dari aktivitas terlarang mereka. Dalam konteks ini, identifikasi aktivitas keuangan yang berpotensi ilegal merupakan tanggung jawab penting yang harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Langkah-langkah tersebut diperlukan dalam rangka mitigasi atau memberantas terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris. Tidak semua transaksi keuangan yang meragukan dapat secara otomatis dikaitkan dengan aktivitas terlarang, beberapa transaksi tersebut mungkin terkait dengan sengketa hukum yang timbul dari penjualan aset dalam jangka waktu tertentu. Pengungkapan aktivitas keuangan yang menimbulkan kecurigaan menjadi penting karena aktivitas tersebut membebaskan tanggung jawab langsung dan tidak langsung kepada lembaga jasa keuangan. Faktor-faktor di atas mempengaruhi sejauh mana permulaan proses hukum atas transaksi keuangan yang berpotensi melanggar hukum dianggap tepat.

Modus dalam Melakukan Pencucian Uang

Pencucian uang (*pencucian uang*), yang merupakan suatu kejahatan di bidang pidana yang melibatkan harta kekayaan yang disamarkan atau disembunyikan asal usulnya dengan metode menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan ilegal

³⁴ Arty Retno Sari, "Tanggung Jawab PPAT dalam Transaksi Tanah yang Berindikasi pada Ranah Korupsi dan Transaksi Mencurigakan Terkait Profesi PPAT (Studi Kasus di Kota Manokwari)" (Master's thesis, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2021), <https://www.proquest.com/openview/48638e8b04267823fff599317aa11754/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>.

³⁵ Muhammad Bintang Naufaldy and Gandjar Laksmana Bonaparta, "Peran Notaris Sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4802–16, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1238>.

Dalam konteks penegakan hukum, istilah *pencucian uang* bukanlah suatu konsep yang sederhana, melainkan sangat rumit karena masalahnya begitu kompleks sehingga cukup sulit untuk merumuskan delik-delik hukumnya (kriminalisasi) secara objektif dan efektif. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, pengenalan modus pencucian uang dapat dilakukan dengan pertama, pihak PPATK harus dapat mengenali atau mendeteksi lebih awal para pengguna jasa keuangan yang melakukan transaksi keuangan yang patut diduga dilakukan dengan maksud untuk menghindari pelaporan atas kejadian penyimpangan keuangan dan transaksi hasil kejahatan.³⁶ Kedua, eksekusi atau penyelesaian transaksi keuangan yang melibatkan aset yang diyakini berasal dari aktivitas terlarang melalui pemblokiran akses bank.³⁷

Salah satu cara aktivitas terlarang yang disebutkan di atas melibatkan penyembunyian asal usul uang atau aset tertentu, sehingga menciptakan kesan yang sah bahwa hal tersebut berasal dari upaya yang sesuai dan memiliki reputasi baik. Penyembunyian harta benda atau kekayaan moneter yang bukan haknya dilakukan secara efektif dengan menampilkan pemanfaatannya sesuai kebutuhan. Hal ini memungkinkan individu memperoleh kekayaan atau kemakmuran secara umum. Operator cenderung menunjukkan kurangnya pertimbangan terhadap hasil atau keuntungan finansial yang mereka peroleh. Para pelaku pencucian uang sering kali meremehkan pengeluaran uang yang diperlukan untuk melaksanakan niat jahat mereka secara efektif dan mengaburkan asal usul aset yang diperoleh. Hal ini disebabkan oleh tujuan mendasar dari pencucian uang, yaitu untuk menyalahgunakan atau menghilangkan jejak atau asal usul yang jelas.³⁸ Dengan demikian, pelaku dapat memperoleh kepuasan dari keuntungan yang diperoleh melalui tindakan terlarang dan melakukan kontrol tanpa batas atas pemanfaatannya tanpa adanya kekhawatiran mengenai potensi paparan.

Pelaku pencucian uang menggunakan berbagai modus untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal melalui aset kripto. Beberapa di antaranya adalah: Penggunaan *Wallet Address Anonim* berupa pelaku menggunakan *wallet address* yang tidak terdaftar pada *exchanger legal*, sehingga identitas pemilik sulit dilacak.³⁹ *Mixing dan Chain Hopping*, Teknik ini melibatkan penggabungan dana dari berbagai sumber dan pemindahan antar *blockchain* untuk menyulitkan pelacakan transaksi. *Privacy Coin* dengan cara penggunaan koin dengan fitur privasi tinggi seperti Monero atau Zcash untuk menyembunyikan jejak transaksi. *Over-the-Counter (OTC) Trading* yakni Transaksi dilakukan di luar bursa resmi, seringkali tanpa melalui proses *Know Your Customer (KYC)*, sehingga identitas pelaku tetap tersembunyi. Penggunaan *Nominee*: Pelaku menggunakan rekening atau wallet atas nama orang lain untuk menyamarkan kepemilikan dana.⁴⁰

Sifat desentralisasi dan anonim dari aset kripto menjadi tantangan utama dalam pelacakan dan penegakan hukum. PPATK mengakui kesulitan dalam melacak aliran dana yang menggunakan aset kripto, terutama ketika transaksi dilakukan melalui wallet address yang tidak terdaftar pada *exchanger legal*.⁴¹ Selain itu, belum adanya regulasi khusus yang mengatur perdagangan aset kripto di Indonesia memperparah situasi. Hal ini dimanfaatkan oleh pelaku

³⁶ Antara News, "OJK Sebut Telah Blokir Hingga 8 Ribu Rekening Judi Online," *Antara News*, October 1, 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/4369435/ojk-sebut-telah-blokir-hingga-8-ribu-rekening-judi-online>.

³⁷ Fransisca Salindeho, "Pertanggungjawaban Hukum atas Bobolnya Tabungan dan Data Informasi Nasabah Bank," *Lex Crimen* 11, no. 6 (2022): 1–5.

³⁸ Mario Panangian Gultom, "Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Layering dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan Secara Bersama-Sama" (Bachelor Thesis, Medan, Universitas HKBP Nommensen, 2023), <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9456>.

³⁹ Putu Indah Savitri, "PPATK Ungkap Sejumlah Modus Pencucian Uang dari Investasi Ilegal," *Antara News*, 2022, <https://makassar.antaraneews.com/berita/375073/ppatk-ungkap-sejumlah-modus-pencucian-uang-dari-investasi-ilegal>.

⁴⁰ Hutami, "Kepala PPATK Ungkap Sulitnya Lacak Pencucian Uang dengan Aset Kripto."

⁴¹ Hutami.

kejahatan untuk menyimpan dan memindahkan dana hasil suap atau korupsi tanpa jejak yang jelas.⁴²

PPATK perlu melakukan langkah konkrit untuk mencegah kerugian negara akibat pencucian uang oleh pelaku. Pertama, eksekusi inisiatif anti pencucian uang yang bertujuan untuk mengetahui profil nasabah dan menilai risiko terkait melalui penerapan protokol *Customer Due Diligence* (CDC) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD). Kedua, memelihara catatan akun yang dilaporkan. Ketiga, pengiriman Laporan Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Mencurigakan (LKTm), dan Pengiriman Uang Internasional (LTKL). Keempat, pemberitahu mewajibkan pemberian identitas dan informasi yang akurat, yang mengharuskan pengisian formulir yang disediakan bersamaan dengan penyerahan dokumen pendukung (minimal, formulir tersebut mensyaratkan pengungkapan identitas individu, sumber dana, dan tujuan transaksi). Kelima, ketika melakukan transaksi yang bertujuan untuk menguntungkan pihak ketiga, seseorang harus mematuhi prinsip kejujuran dan tanggung jawab dengan mengungkapkan secara lengkap identitas pihak lain yang terlibat, sumber dana yang digunakan, dan tujuan transaksi tersebut. Keenam fasilitas sistem pengiriman uang perlu identitas asli (pengirim asli, alamat pengirim, serta nama penerima transfer) dan informasi yang akurat (jumlah transfer, mata uang, tanggal transaksi, sumber dana, dan informasi relevan lainnya). Ketujuh, sangat penting untuk mematuhi kebijakan ketat untuk menolak permintaan penyetoran dana dari individu ke rekening pribadi tanpa mengetahui asal usul uang tunai; kedelapan menolak dengan tegas sumber daya keuangan yang asal-usulnya tidak diketahui. Penerapan CDC (*Customer Data Collection*) dan EDD (*Enhanced Due Diligence*) dapat dimulai dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi dan verifikasi calon konsumen, pelacakan aktivitasnya dan pemutakhiran profil pelanggan.

Kesimpulan

Praktik pejabat pemerintah yang korup melakukan pencucian uang dengan berbagai cara untuk mengaburkan ketertelusuran kekayaan dan asetnya sehingga sulit diketahui oleh otoritas pemerintah dan menantang untuk ditemukan. Individu dapat melakukan berbagai metode untuk mentransfer dan/atau menginvestasikan dana yang diperoleh dari kegiatan terlarang, termasuk namun tidak terbatas pada korupsi, penyuapan, penipuan, penyimpangan dalam sektor perbankan, pasar modal, dan cara lain seperti deposito, saham, obligasi, dan berbagai instrumen keuangan. Pendekatan ini dilakukan dengan mempartisi dana haram tersebut ke dalam beberapa rekening dengan berbagai alias. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk meminimalisir jejak tindak pidana sehingga menghambat upaya deteksi petugas PPATK. Pencucian uang dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian dukungan finansial kepada perusahaan yang tampaknya sah, namun pada kenyataannya tidak memiliki legitimasi. Hal ini mungkin melibatkan transfer dana ilegal yang berasal dari kegiatan kriminal melalui operasi penyelundupan, dimana uang yang diperoleh secara tidak sah diangkut secara fisik dan kemudian disimpan ke rekening bank asing. Dana tersebut kemudian dicampur dengan aset yang diperoleh secara sah sehingga memudahkan terjadinya tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh individu yang tidak memiliki prinsip etika. Mendeteksinya akan menimbulkan tantangan besar. Individu dapat melakukan transaksi antarbank di beberapa wilayah atau negara, atau menggunakan prosedur bisnis yang sah untuk menyebarkan dana yang berasal dari aktivitas pencucian uang ilegal melintasi perbatasan internasional. Selain hal tersebut akan menjadi lebih sulit ketika aset yang dimiliki oleh pelaku tidak terlacak. Untuk dapat mendeteksinya merupakan tantangan yang besar. Aset yang tidak terlacak pada kasus pencucian uang menyulitkan pembuktian dalam proses pengadilan hal ini dikarenakan menghalangi proses penelusuran *predicate crime* dalam kasus pencucian uang. Penggunaan

⁴² Safanur, "Bamsoet Pertanyakan Strategi PPATK Cegah Kejahatan Kripto Terorganisir."

berbagai modus operandi yang dilakukan oknum koruptor dalam pencucian uang di berbagai sektor memerlukan kewaspadaan dan perhatian yang lebih dari pegawai PPATK. Hal ini sangat penting dalam mengidentifikasi kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara yang mengeksploitasi wewenangnya.

Daftar Pustaka

- Ansori and Gatot Subroto. "Peran PPATK dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang." *Unira Law Journal* 1, no. 1 (2022): 34–48.
- Antara News. "OJK Sebut telah Blokir Hingga 8 Ribu Rekening Judi Online." *Antara News*, October 1, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4369435/ojk-sebut-telah-blokir-hingga-8-ribu-rekening-judi-online>.
- Basel Governance. "Basel AML Index Global Ranking in 2022 Public Edition." Basel Institute on Governance. Last modified 2022. <https://index.baselgovernance.org/ranking>.
- BBC News Indonesia. "Kasino: Modus apa yang Paling Sering Digunakan Pelaku Pencucian Uang?" *BBC News Indonesia*, December 18, 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50818942>.
- Dihni, Vika Azkiya. "Tahun Kedua Pandemi, ada 703 Kasus Gratifikasi di Kementerian." *Databoks*, July 3, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/ca841899209cb0e/tahun-kedua-pandemi-ada-703-kasus-gratifikasi-di-kementerian>.
- Ditjen PDSPKP. "Tata Cara Pelaporan Gratifikasi." Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Last modified 2023. <https://kkp.go.id/djpdspkp/page/2546-pelaporan-gratifikasi>.
- DJPB Kemenkeu RI. "Pengertian Gratifikasi, Kategori Gratifikasi, Metode Mengidentifikasi Gratifikasi, dan Mekanisme Pelaporan Gratifikasi." Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI. Last modified November 5, 2021. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/artikel/2979-pengertian-gratifikasi,-kategori-gratifikasi,-metode-mengidentifikasi-gratifikasi,-dan-mekanisme-pelaporan-gratifikasi.html>.
- Europol. "Cryptocurrencies and Criminal Finances: An Assessment of the Use of Cryptocurrencies in Criminal Investigations." Europol. Last modified 2022. <https://www.europol.europa.eu/>.
- Farghani, Nabhan Shidqi. "Gratifikasi yang Tidak Perlu Dilaporkan." DJKN Kemenkeu RI. Last modified February 7, 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14701/GRATIFIKASI-YANG-TIDAK-PERLU-DILAPORKAN.html>.
- FATF. *Money Laundering National Risk Assessment Guidance*. Paris: FATF, 2024. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Money-Laundering-National-Risk-Assessment-Guidance.html>.
- Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). "Advisory on Illicit Activity Involving Convertible Virtual Currency (CVC)." FinCEN gov. Last modified 2020. <https://www.fincen.gov/>.
- Gultom, Maidin, and Sahata Manalu. "Peran Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *Jurnal Justika* 5, no. 2 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.36764/justika.v5i2.1241>.
- Gultom, Mario Panangian. "Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Layering dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan Secara Bersama-Sama." Bachelor Thesis, Universitas HKBP Nommensen, 2023. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9456>.

- Hasudungan, Christo, Firman Wijaya, and Dahlan Mansjur. "Aspek Hukum TPPU dalam Kasus Korupsi PT. Bank Century (Studi Kasus Putusan MA Nomor 861K/Pid.Sus/2015)." *Jurnal Krisna Law* 2, no. 2 (2020): 159–68.
- Hutami, Anggita. "Kepala PPATK Ungkap Sulitnya Lacak Pencucian Uang dengan Aset Kripto." Coinvestasi. Last modified February 27, 2023. <https://coinvestasi.com/>.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. "Gratifikasi, Legal atau Tidak?" Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Last modified 2021. <https://itjen.pertanian.go.id/gratifikasi-legal-atau-tidak><https://itjen.pertanian.go.id/gratifikasi-legal-atau-tidak>.
- Naufaldy, Muhammad Bintang, and Gandjar Laksmana Bonaparta. "Peran Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4802–16. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1238>.
- Ni'am, Syafikurun, and Sabrina Asril. "PPATK Ungkap Transaksi Janggal Terkait Rafael, Jumlahnya Rp 500 Miliar Lebih." *Kompas*, March 7, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/07/12361791/ppatk-ungkap-transaksi-janggal-terkait-rafael-jumlahnya-rp-500-miliar-lebih>.
- PPATK. *Buletin Statistik APUPPT Vol 154-Edisi Desember 2022*. Jakarta: Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2023. <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/181/buletin-statistik-apuppt-vol-154---edisi-desember-2022.html>.
- Pratama, M. Ilham Wira. "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law)." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 1 (2022): 48–56. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12343>.
- Rahman, Kristanti, and Awit Setyawati. "Pengaruh Return on Assets (ROA), Debt to Total Asset Ratio (DAR), Intensitas Aset Tetap, Size dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Ekonomi* 10, no. 2 (2020): 46–55.
- Raihan, Fadhil, and Nurnita Sulistiowati. "Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi oleh Keahlian Pidana Menguasai: Placement, Layering, dan Integration (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 694–701. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.610>.
- Ridwan, Randa Risgiantana. "Transaksi Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Celah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jatiswara* 37, no. 3 (2022): 352–62. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.415>.
- Rizki, Mochamad Januar. "Sisi 'Gelap' Kiprah Perusahaan Cangkang." *Hukum Online*, October 4, 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sisi-gelap-kiprah-perusahaan-cangkang-lt5bb5c0dad0a85/>.
- Safanur, Fatmalian. "Bamsoet Pertanyakan Strategi PPATK Cegah Kejahatan Kripto Terorganisir." *Detik News*, November 6, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7626028/bamsoet-pertanyakan-strategi-ppatk-cegah-kejahatan-kripto-terorganisir>.
- Salindeho, Fransisca. "Pertanggungjawaban Hukum atas Bobolnya Tabungan dan Data Informasi Nasabah Bank." *Lex Crimen* 11, no. 6 (2022): 1–5.
- Sari, Arty Retno. "Tanggung Jawab PPAT dalam Transaksi Tanah yang Berindikasi pada Ranah Korupsi dan Transaksi Mencurigakan Terkait Profesi PPAT (Studi Kasus di Kota Manokwari)." Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2021. <https://www.proquest.com/openview/48638e8b04267823fff599317aa11754/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>.
- Savitri, Putu Indah. "PPATK Ungkap Sejumlah Modus Pencucian Uang dari Investasi Ilegal." *Antara News*, 2022. <https://makassar.antaranews.com/berita/375073/ppatk-ungkap-sejumlah-modus-pencucian-uang-dari-investasi-ilegal>.

- Sirait, Ningrum Natasya, and Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti. "Non-Profit Organisations (NPOs) as Media for Money Laundering Crimes." *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 1, no. 2 (2023): 132–45. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v1i2.54>.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004.
- Supriyo, Doni Adi, and Kaboel Suwardi. "Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 133–43. <https://doi.org/10.23887/jmpppk.v2i1.130>.
- Tumiwa, Adrian Formen. "Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Lex Crimen* 7, no. 2 (2018): 74–80.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). "Money-Laundering through the Real Estate Sector." United Nations Office on Drugs and Crime. Last modified 2021. <https://www.unodc.org/>.
- UPG KKP. "Apakah yang menjadi dasar hukum gratifikasi?" Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Last modified 2023. <https://upg.kkp.go.id/faq/faqs/103-apakah-yang-menjadi-dasar-hukum%20yg-gratifikasi>.
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Yundira, Irma, and Demson Tiopan. "Urgensi Pengawasan Perusahaan Cangkang sebagai Upaya Penghindaran Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Perusahaan Cangkang di Indonesia." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1221–32. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2930>.